



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kualitas pelayanan publik secara optimal, peningkatan produktivitas dan daya saing daerah, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Inovasi Daerah merupakan peluang bagi daerah untuk berkreatifitas dan berkarya dalam melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru mendukung upaya Pemerintah Daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, diperlukan pengaturan mengenai Inovasi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;

- Mengingat:**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dearah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tagun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARRU TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan.
8. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, pengoprasian dan evaluasi kebijakan yang juga disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Inovator adalah individu atau kelompok yang melakukan Inovasi.
11. Replikasi adalah proses adopsi atau adaptasi Inovasi, baik sebagian dengan menambahkan ide baru dan/atau menyesuaikan dengan kearifan lokal maupun secara keseluruhan yang ditransfer dari organisasi asal kepada organisasi penerima (replikator).
12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan;
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. bentuk dan kriteria inovasi daerah;
- b. mekanisme pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah;
- c. pendanaan;
- d. pengembangan dan keberlanjutan inovasi daerah
- e. penerapan penilaian,dan pemberian penghargaan inovasi daerah;
- f. kewajiban pengusulan inisiatif inovasi daerah bagi perangkat daerah;
- g. informasi inovasi daerah;
- h. reflikasi inovasi daerah; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH
Bagian Kesatu
Bentuk Inovasi Daerah
Pasal 5

Inovasi daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi :
 - a. tata laksana internal dalam melaksanakan fungsi manajemen; dan
 - b. pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi:
 - a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
 - b. inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Bagian kedua
Kriteria Inovasi Daerah
Pasal 7

Kriteria inovasi daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah; dan/atau

- e. dapat di replikasi.

BAB V

MEKANISME PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian kesatu

Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Usulan inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. anggota masyarakat.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal inovasi daerah yang sekurang-kurangnya memuat;
 - a. bentuk inovasi daerah;
 - b. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan inovasi;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba inovasi daerah; dan
 - f. anggaran.

Pasal 9

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal inovasi daerah.
- (3) Proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beraggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif inovasi daerah dikordinasikan oleh Kepala Badan yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal inovasi daerah
- (2) Proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal inovasi daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan kriteria inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal inovasi daerah untuk mendapatkan izin tertulis
- (2) Inisiatif inovasi daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal inovasi daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan layak sebagai inovasi daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada bupati

Pasal 12

- (1) Inisiatif inovasi yang berasal dari perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan Kepada Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan disertai dengan proposai inovasi daerah untuk dievaluasi.

- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif inovasi daerah dinyatakan layak sebagai inovasi daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Inisiatif inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan Kepada ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal inovasi daerah.
- (2) Dalam hal pengajuan proposal inovasi daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan inisiatif inovasi diteruskan kepada Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) inisiatif inovasi daerah dinyatakan layak sebagai inovasi daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif inovasi daerah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
- (3) Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan memutuskan inisiatif inovasi daerah yang layak diusulkan sebagai inovasi daerah berdasarkan kriteria inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian kedua

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan inovasi daerah disertai dengan Penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk melaksanakan uji coba inovasi daerah dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan diyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
 - b. Untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); dan
 - c. Untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (3)
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah;
 - b. bentuk inovasi daerah;
 - c. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan inovasi daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba inovasi daerah; dan
 - g. anggaran.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba inovasi daerah.

Pasal 16

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan oleh Bupati kepada Menteri.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 17

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan, maka kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun berjalan.
- (3) Penganggaran Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dianggarkan pada Perangkat Daerah atau inovator terkait yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (4) Dalam hal perangkat daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan inovasi daerah tetapi kegiatan inovasi daerah dinyatakan tidak berhasil, maka alokasi anggaran inovasi daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PENGEMBANGAN DAN KEBERLANJUTAN INOVASI DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18

Pengembangan dan keberlanjutan Inovasi Daerah dilaksanakan melalui:

- a. uji coba inovasi daerah;
- b. lomba inovasi perangkat daerah; dan
- c. komitmen keberlanjutan inovasi daerah.

Bagian Kedua
Uji Coba Inovasi Daerah
Pasal 19

- (1) Pelaksana inovasi daerah melaksanakan uji coba inovasi daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- (2) Uji coba inovasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada perangkat daerah dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan, manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana inovasi daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaaan uji coba inovasi daerah kepada Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan uji coba inovasi daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana inovasi daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba inovasi daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana inovasi daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun inovasi daerah untuk menghasilkan inovasi daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba inovasi daerah tidak berhasil, pelaksana inovasi daerah menghentikan pelaksanaan uji coba inovasi daerah dan melaporkan kepada kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 21

- (1) Pelaksana inovasi daerah menyampaikan hasil pelaksanaaan seluruh tahapan uji coba inovasi daerah kepada Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba inovasi daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh kepala Badan yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan kepada Bupati.

Pasal 22

Inovasi daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba inovasi daerah.

Bagian Kedua

Lomba Inovasi Perangkat Daerah

Pasal 23

- (1) Lomba inovasi Perangkat Daerah dapat diadakan untuk merangsang pengembangan inovasi daerah.
- (2) Lomba inovasi Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan prinsip dan kriteria inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7.
- (3) Lomba inovasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Lomba inovasi Perangkat Daerah dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau komunitas selain Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan setelah berkoordinasi dengan Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Syarat atau panduan untuk mengikuti lomba inovasi Perangkat Daerah diatur oleh pelaksana lomba dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Komitmen Keberlanjutan Inovasi Daerah

Pasal 24

- (1) Kepala perangkat daerah berkomitmen untuk melanjutkan inovasi yang ada ditempat tugasnya.
- (2) Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

para inovator dan stakeholder terhadap komitmen berkelanjutan inovasi daerah.

BAB VIII
PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Penerapan

Pasal 25

- (1) Inovasi daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Penerapan hasil inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan :
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap perangkat daerah yang telah melaksanakan inovasi daerah berdasarkan laporan dari Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melakukan penilaian inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim koordinasi penilaian yang berasal dari perangkat daerah terkait, mitra pembangunan, perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi.

- (3) Penilaian terhadap penerapan hasil inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada inovator/perangkat daerah.

Pasal 27

Penilaian terhadap inovasi daerah diutamakan memenuhi dampak terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan produktivitas dan daya saing daerah, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta dapat diterapkan pada daerah lain.

BAB IX

KEWAJIBAN PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH BAGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 28

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan 1 (satu) atau lebih usulan inovasi daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun anggaran.
- (2) Penyampaian usulan inovasi daerah dari Perangkat Daerah merupakan salah satu penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah.

BAB X

INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi inovasi daerah.
- (2) Informasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan layanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.
- (4) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola secara terpusat oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri.

BAB XI
REPLIKASI INOVASI DAERAH

Pasal 30

- (1) Inovasi Daerah yang telah diterapkan dapat direplikasi oleh daerah lain berdasarkan persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Bupati dan Kepala Daerah dari daerah lain yang akan mereplikasi inovasi daerah yang dimiliki.
- (3) Bupati dapat mengajukan keberatan atas inovasi daerah yang telah diterapkan direplikasi oleh daerah lain tanpa persetujuan Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh Perangkat Daerah
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai pembina dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Inovasi daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dinyatakan sebagai inovasi daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pendataan terhadap inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapanya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Bappelitbangda	<i>b</i>
Setk. Bappelitbangda	<i>k</i>
Kabid. Litbang	<i>m</i>
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal, 22 November 2022

BUPATI BARRU, *12*

[Signature] -
SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal, 22 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

[Signature] →
ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2022 NOMOR 51